



PUTUSAN

Nomor 102/B/2024/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD YUNUS SEMBIRING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Lingkungan VII Ladang Kapas, Kelurahan Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Domisili Elektronik muhammadyunussembiring8@gmail.com. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 telah memberikan kuasa kepada Suplinta Ginting, S.H.,M.H. dan kawan, semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Advokat Suplinta Ginting & Rekan, yang beralamat di Jalan. Pales IV Nomor 2, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan; Domisili elektronik suplintaginting@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemanding/Penggugat**;

Lawan

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN** Tempat Kedudukan di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 755/SKu-12.71.MP.02/XII/2023, tanggal 29 Desember 2023, telah memberikan kuasa kepada Elsaria Tarigan, S.H (Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Medan) dan kawan kawan, Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Medan, alamat kantor di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Domisili Elektronik : pmpkotamedan@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Tergugat**;
- 2. PT. SURYA CEMERLANG INDAH**, dalam hal ini diwakili oleh HANDOYO SUDARGA, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Surya Cemerlang Indah,

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 102/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 tanggal 5 Agustus 2011, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, beralamat di Jalan Panglima Sudirman 23-25 Surabaya, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 12 Januari 2024, telah memberikan kuasa kepada Dr. Martin Suryana, S.H., M.Hum dan kawan kawan. Kemuanya kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat pada Firma Hukum Martin Suryana & Associates, Advocates & , beralamat di MS Building, Jalan. Raya Margorejo Indah D-2056 B-C Surabaya, Domisili elektronik martinsuryana@suryanalaw.com Selanjutnya disebut sebagai

Terbanding II/Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 161/G/2023/PTUN.MDN tanggal 6 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Gugatan Lampau Waktu;

POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.418.500,- (*dua juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah*);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 161/G/2023/PTUN.MDN tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024, serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik;

Bahwa Pembanding/Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan pembayaran pada tanggal 11 Juni 2024 dengan diregister pada tanggal 13 Juni 2024

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 102/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 161/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 11 Juni 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 19 Juni 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan atau Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menerima dan mempertimbangkan memori banding ini dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding serta Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 161/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 6 Juni 2024;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I /Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Juni 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.161/G/2023/PTUN.MDN tanggal 6 Juni 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I /Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 102/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding II /Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan tidak menyerahkan kontra memori banding yang ditandatangani oleh panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 161/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 15 Juli 2024;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat, pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 161/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 6 Juni 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Juni 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 11 Juni 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 161/G/2023/PTUN.MDN tanggal 11 Juni 2024, maka setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan pengajuan banding Pembanding/Penggugat pada tanggal 11 Juni 2024, maka tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/ Penggugat adalah 5 (lima) hari kalender, sehingga permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, serta Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 102/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Penggugat secara formal diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding I dan Terbanding II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan saksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 161/G/2023/PTUN.MDN, khususnya dalil-dalil, bukti yang diajukan para pihak, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Bukti Surat dari Para Pihak, Keterangan Saksi dari Pembanding/Penggugat, Keterangan Saksi dan Ahli dari Terbanding II /Tergugat II Intervensi, Memori Banding Pembanding/ Penggugat dan Kontra Memori Banding Terbanding I/Tergugat, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* dalam musyawarahnya telah **sependapat** dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 161/G/2023/ PTUN.MDN, tanggal 6 Juni 2024 dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* adalah:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 693/Kel. Sei Sikambing B, tanggal 211-2009, Surat Ukur No.446/Sei Sikambing B/2009 tanggal 26-08-2009, luas 2.528 m², atas nama PT. SURYA CEMERLANG INDAH, disebut sebagai objek sengketa-I;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 694/Kel. Sei Sikambing B, tanggal 211-2009, Surat Ukur No.445/Sei Sikambing B/2009 tanggal 26-08-2009, luas 2.595 m², atas nama PT. SURYA CEMERLANG INDAH, disebut sebagai objek sengketa-II;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 102/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 695/Kel. Sei Sikambang B, tanggal 211-2009, Surat Ukur No.444/Sei Sikambang B/2009 tanggal 26-08-2009, luas 1.938 m², atas nama PT. SURYA CEMERLANG INDAH, disebut sebagai objek sengketa-III;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 696/Kel. Sei Sikambang B, tanggal 211-2009, Surat Ukur No.443/Sei Sikambang B/2009 tanggal 26-08-2009, luas 499 m², atas nama PT. SURYA CEMERLANG INDAH, disebut sebagai objek sengketa-IV;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan dalam salah satu eksepsinya bahwa gugatan Penggugat telah lampau/lewat waktu, sedangkan Penggugat membantah dalil eksepsi tersebut ;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak diperoleh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah yang telah diterbitkan objek sengketa tersebut yaitu berdasarkan Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 037/Ketj.Sunggal/DS/1953 Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara (bukti P-12);
2. Bahwa Tanah tersebut diperoleh Penggugat adalah merupakan warisan dari Almarhum kakeknya (Toekiran) yang sebelumnya diwariskan kepada ibunya atas nama Rohani (Almarhumah);
3. Bahwa dalam sengketa perkara perdata di Pengadilan negeri Medan Nomor 626/Pdt.G/2018/PN.Mdn Almarhumah ibu Penggugat (Rohani) sebagai Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi (bukti P-22);
4. Bahwa semua objek sengketa yang berjumlah 4 (empat) Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah diterbitkan pada tahun 2009 (bukti TII Int -1, 2, 3, dan 4);
5. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi berupa keberatan dan banding administrasi sesuai dengan surat Nomor 02.084/ LAWOFFICE/MR/SKH/XI/2023 tanggal 13 November 2023 dan surat Nomor 02.085/LAW-OFFICE/MR/SKH/XI/2023 tanggal 24 November 2023 (bukti P-25 dan P-27);
6. Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui telah diterbitkannya objek sengketa dalam perkara a quo pada tanggal 03 November 2023 pada saat dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan (dalil gugatan Penggugat halaman 9);

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 102/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut disimpulkan bahwa ke 4 (empat) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat ternyata pernah diungkap dan diuraikan didalam Jawaban dari Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dipersidangan Pengadilan Negeri Medan dalam putusan perkara Nomor 626/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 22 Oktober 2019 (bukti P-22);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-22 pada peristiwa hukum dalam penyelesaian sengketa dalam perkara Nomor Nomor 626/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 22 Oktober 2019, Almarhumah ibu Penggugat (Rohani) sudah mengetahui obyek sengketa dan pada saat itu juga dimaknai bahwa kepentingan hukum Penggugat atas tanah tersebut telah dirugikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti secara hukum Penggugat telah mengetahui objek-objek sengketa a quo sejak Tahun 2019 sehingga terhadap unsur mengetahui dan merasa kepentingan Penggugat dirugikan secara kumulatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dalam persidangan tersebut Pengadilan berkeyakinan Penggugat telah mengetahui keberadaan semua objek sengketa a quo sejak Almarhumah ibu Penggugat (Rohani) sebagai Tergugat I Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi dipersidangan Pengadilan Negeri Medan dalam putusan perkara Nomor 626/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 22 Oktober 2019, sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 11 Desember 2023, hal ini membuktikan telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lampau/lewat waktu patut diterima dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijkverklaard);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 102/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 161/G/2023/PTUN.MDN tanggal 6 Juni 2024 patut dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding Pembanding/Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 161/G/2023/PTUN.MDN tanggal 6 Juni 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu Rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 102/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, dan **R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SHELLA CHAIRUNNISYAH SIRAIT, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, serta tanpa dihadiri oleh Pembanding/Penggugat, Terbanding I/Tergugat, Terbanding II/Tergugat II Intervensi dan atau kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

HERMAN BAEHA, S.H.,M.H

ttd

Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.

ttd

R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SHELLA CHAIRUNNISYAH SIRAIT, S.H

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 102/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Biaya Meterai Putusan	Rp 10.000.00
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp 10.000.00
3. Biaya Proses Perkara	<u>Rp230.000.00</u>
J u m l a h	Rp250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 102/B/2024/PT.TUN.MDN